



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 469 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI
DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
YANG AKAN MENDAFTARKAN PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal

Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang akan mendaftarkan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 377 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115/PL.01.8-SD/34/2/2024, tanggal 5 Juli 2024 mengenai Penyampaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 41/PL.01.1-BA/3401/2/2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 YANG AKAN MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024, yakni sebagai berikut :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 40 (empat puluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu 8 (delapan) kursi; atau
- b. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 291.866 (dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) suara yang merupakan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 yaitu 72.967 (tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) suara sah.

KEDUA : Ketentuan pada DIKTUM KESATU huruf b hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.

- KETIGA : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 22 Juli 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM,



Ma Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 469 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL
PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2024 ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 YANG AKAN
MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024

**DAFTAR PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK			PEROLEHAN KURSI		PEROLEHAN SUARA SAH	
			1	2	3	4
1	2		JUMLAH	PERSENTASE (%)	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	2		3	4	5	6
A.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	5	12,50%	38.698	13,26%
	2	Partai Gerindra	6	15,00%	44.001	15,08%
	3	PDI Perjuangan	13	32,50%	93.337	31,98%
	4	Partai Golkar	5	12,50%	28.705	9,83%
	5	Partai NasDem	1	2,50%	10.693	3,66%
	6	Partai Buruh	-	-	-	-
	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	-	-	882	0,30%
	8	Partai Keadilan Sejahtera	5	12,50%	29.517	10,11%
	9	Partai Kebangkitan Nusantara	-	-	98	0,03%
	10	Partai Hati Nurani Rakyat	-	-	146	0,05%
	11	Partai Garda Republik Indonesia	-	-	225	0,08%
	12	Partai Amanat Nasional	3	7,50%	22.997	7,88%
	13	Partai Bulan Bintang	-	-	266	0,09%
	14	Partai Demokrat	-	-	1.430	0,49%
	15	Partai Solidaritas Indonesia	-	-	1.856	0,64%
	16	Partai PERINDO	-	-	252	0,09%
	17	Partai Persatuan Pembangunan	2	5,00%	14.864	5,09%
	24	Partai Ummat	-	-	3.899	1,34%
B.	JUMLAH		40	100%	291.866	100%

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni



Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 22 Juli 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA